

## **ANALISIS ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI EKS KARESIDENAN BANYUMAS**

**Azka Nur Diana<sup>1\*</sup>**

<sup>1\*</sup>UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Email Corresponding Author: azkanurdiana@uinsaizu.ac.id*

### **Abstrak**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi kasus pada BAZNAS eks Karesidenan Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi ZCP pada BAZNAS Kabupaten. Diperoleh hasil bahwa kegiatan pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten sudah efisien dan efektif. Hasil tersebut dapat dikatakan sudah efisien karena dana zakat yang terkumpul langsung didistribusikan ke *mustahiq* dalam waktu kurang dari enam bulan serta dapat dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan dengan baik setiap tahunnya. Sedangkan untuk efektivitasnya dapat dikatakan bahwa sudah efektif namun masih perlu ditingkatkan lagi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Serta BAZNAS Kabupaten telah menerapkan prinsip ZCP dengan baik walaupun masih ada prinsip-prinsip dalam ZCP yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Laporan keuangan dengan berpedoman pada PSAK 109 belum semua BAZNAS menerapkannya sehingga belum dilaksanakan audit eksternal. Selain itu, bagian untuk Amil diperoleh 12,5% dari zakat, dan beberapa persen dari infaq shodaqoh serta mendapat bantuan dana operasional dari APBD.

**Kata Kunci:** *Zakat Core Principles, Efisiensi, Efektivitas*

### **Abstract**

*This research is a qualitative research using interview methods and case studies at BAZNAS former Banyumas residency. The purpose of this study was to determine the implementation of the ZCP at the District BAZNAS. The results show that the distribution of Zakat funds at the Regency BAZNAS has been efficient and effective. These results can be said to be efficient because the collected zakat funds are directly distributed to mustahiq in less than six months and can be seen from the programs that have been implemented properly every year. As for its effectiveness, it can be said that it has been effective but still needs to be improved again so that the desired goals can be achieved properly. Also, the District BAZNAS has implemented the ZCP principles well, although there are still principles in the ZCP that have not been fully implemented. Financial reports based on PSAK 109 have not been implemented by all BAZNAS, so an external audit has not been carried out. In addition, the share for Amil is obtained 12.5% from zakat, and a few percent from infaq shodaqoh and gets operational funding assistance from the APBD.*

**Keywords:** *Zakat Core Principles, Efficiency, Effectiveness*

## **PENDAHULUAN**

Menurut riset yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar 217 triliun (termasuk zakat rumah tangga, industri, tabungan, dan BUMN), Indonesia mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 serta Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan Zakat. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat di Indonesia. Pedoman pengelolaan zakat terbaru telah resmi diluncurkan pada 26 Mei 2016 berupa *Zakat Core Principles (ZCP)* di Turki. Program ini di inisiasi oleh Bank Indonesia dan BAZNAS. ZCP berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang pengelolaan zakat. Adapun pembahasan dari 18 prinsip inti tersebut:

**Tabel 1 Dimensi *Zakat Core Principles* (ZCP)**

No.	Dimensions	ZCP
1.	<i>Legal Foundations</i>	ZCP 1 – ZCP 3
2.	Zakat Supervision	ZCP 4 – ZCP 6
3.	Zakat Governance	ZCP 7 – ZCP 8
4.	<i>Intermediary Function (Collection and Distribution)</i>	ZCP 9 – ZCP 10
5.	<i>Risk Management</i>	ZCP 11 – ZCP 14
6.	<i>Shariah Governance</i>	ZCP 15 – ZCP 18

Sumber: Beik (2015)

Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS belum mampu mengurangi jumlah prosentase penduduk miskin. Masalah ini menjadi menarik untuk diteliti karena para cendekiawan dan ekonom muslim menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dengan menerapkan ZCP dalam efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat sangat penting agar kemiskinan tersebut dapat semakin berkurang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### SHARIA ENTERPRISE THEORY

*Sharia Enterprise Theory* adalah salah satu teori yang merupakan pengembangan dari *Enterprise Theory* dan kemudian dimasukkan nilai-nilai Islam. Teori ini dianggap cocok untuk akuntansi syariah karena *Enterprise Theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakteristik humanis dalam akuntansi syariah. Allah adalah sumber utama di dalam *Sharia Enterprise Theory*. Segala sesuatu yang dimiliki oleh para *stakeholder* merupakan amanah dari Allah sehingga untuk mendapatkan ridho Allah *stakeholder* harus bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan Allah.

*Shariah Enterprise Theory* menyatakan bahwa yang menerima pertanggungjawaban di dalam lembaga bisnis syariah ada dua pihak yaitu *direct participant* dan *indirect participant*. *Direct participant* merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pemilik, investor dan karyawan perusahaan sedangkan *indirect participant* merupakan pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam aktivitas bisnis yakni Allah SWT, masyarakat, alam dan *stakeholder* lainnya.

Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Kegiatan zakat memiliki dua aktivitas utama yakni pengumpulan dan penyaluran. Hal-hal yang berkaitan dalam penyaluran zakat harus lebih berhati-hati karena untuk distribusinya telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur’an hanya untuk golongan 8 *asnaf*. Hal tersebut harus menjadi perhatian yang penting bagi amil zakat yang memegang amanat tersebut seperti dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011 (Rusydia dan Al-Farisi, 2016).

Pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai karakteristik unik. Indonesia termasuk dalam negara yang menganut prinsip sukarela dalam pengumpulan dana zakat. Serta dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan negara-negara di timur tengah seperti Arab Saudi, Sudan, Libya, Yaman, Kuwait, dan Pakistan, yang diwajibkan serta dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang artinya:

“*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (at-Taubah: 60)

Kata “innama” pada awal ayat bermakna “hasyr” yang berarti hanya atau terbatas. Hal tersebut mengandung makna bahwa zakat hanya terbatas diberikan kepada delapan golongan yang ada di dalam ayat tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kemudian “lam” pada kalimat “lilfuqoro” bermakna “lam al milk” yang artinya milik, jadi dapat dikatakan bahwa dana zakat sepenuhnya menjadi milik kedelapan *asnaf* tersebut (Nadzri *et al.*, 2012). Dakhoir *et al.* (2014) mengelompokkan delapan *asnaf* yang ada di dalam ayat tersebut menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas empat *asnaf* yang dimulai dengan kata “lii” yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Sedangkan kelompok yang kedua terdiri atas empat *asnaf* berikutnya yang dimulai dengan kata “fii” yaitu *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Delapan *asnaf* penerima zakat di Indonesia sesuai dengan QS. at-Taubah ayat 60 adalah fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

### **ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)**

Pedoman pengelolaan zakat terbaru telah resmi diluncurkan di Turki pada tanggal 26 Mei 2016 berupa *Zakat Core Principles* (ZCP). Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang pengelolaan zakat. Adapun pembahasan dari 18 prinsip inti tersebut digolongkan menjadi: (a) *Legal Foundations* : ZCP 1 – ZCP 3; (b) *Zakat Supervision* : ZCP 4 – ZCP 6; (c) *Zakat Governance* : ZCP 7 – ZCP 8; (d) *Intermediary Function* : ZCP 9 – ZCP 10; (e) *Risk Management* : ZCP 11 – ZCP 14; (f) *Shariah Governance* : ZCP 15 – ZCP 18.

### **EFISIENSI**

Efisiensi yaitu tingkat kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi biaya dan efisiensi waktu. Efisiensi biaya ialah tingkat kehematan dan pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi waktu ialah tingkat kehematan dalam hal waktu saat pelaksanaan hingga kapan proyek itu selesai (Muchdoro, 1997).

Berdasarkan rumusan *Zakat Core Principles* (ZCP) penilaian program berbasis konsumtif didasarkan pada kecepatan pencairannya, yaitu sebagai berikut: (a) < 3 bulan: cepat, berarti sangat efisien; (b) 3 - 6 bulan: baik, berarti efisien; (c) 6 - 9 bulan: adil, berarti cukup efisien; (d) 9 - 12 bulan: lambat, berarti kurang efisien; (e) > 12 bulan: sangat lambat, berarti tidak efisien

Sedangkan kecepatan pencairan untuk program berbasis produktif, dinilai berdasarkan kriteria berikut ini: (a) < 6 bulan: cepat, berarti efisien; (b) 6 - 12 bulan: baik, berarti cukup efisien; (c) > 12 bulan: adil, berarti tidak efisien

### **EFEKTIVITAS**

Efektivitas kinerja keuangan merupakan hasil dari nilai kinerja outcome dengan nilai kinerja output. Pengukuran tingkat efektivitas kinerja memerlukan data realisasi pendistribusian dana zakat dan target pendistribusian dana zakat. Analisis tingkat efektivitas kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendistribusian Dana Zakat}}{\text{Target Pendistribusian Dana Zakat}} \times 100\%$$

## Analisis *Zakat Core Principles* (ZCP) pada Badan Amil Zakat Nasional di Eks Karesidenan Banyumas

Menurut ZCP pencairan dana zakat dapat menggunakan *allocation-to-collection ratio* (ACR) dengan kategori: (a)  $\geq 90\%$  : Sangat efektif; (b) 70 - 89% : Efektif; (c) 50 - 69% : Cukup efektif; (d) 20 - 49% : Di bawah harapan; (e)  $< 20\%$  : Tidak efektif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi kasus pada BAZNAS eks Karesidenan Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi ZCP pada BAZNAS Kabupaten. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Eks Karesidenan Banyumas yaitu, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.

### **ANALISIS DAN HASIL**

#### **BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS**

Lokasi BAZNAS Kabupaten Banyumas berada di Jalan Masjid Nomor 9, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas dibentuk dan disahkan dengan SK Bupati Banyumas No. 451/1617/03 tanggal 22 November 2003, berwenang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, waris, wasiat, hibah dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada Dinas Instansi/ lembaga, BUMN/ BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki motto yaitu "Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syari'at". Eksistensi BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menebar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat Banyumas. Visi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah "Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar manfaat, Menabur rahmat serta Memuzakkikan Mustahiq".

#### **BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA**

Merujuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291/ Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Awal mula dibentuk pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 451.1/86 Tahun 2001 tentang Pengesahan Pengurus Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Purbalingga; Keputusan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Kabupaten Purbalingga Nomor: 003/KTPS 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja. BAZIS kemudian berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang selanjutnya berubah lagi menjadi BAZNAS sesuai dengan SK Dirjen Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten sebagai bagian dari Badan Amil. Visi BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah "Menjadi Pengelola Zakat Yang Amanah, Transparan Dan Profesional",

### **BAZNAS KABUPATEN BANJARNEGARA**

BAZ Kabupaten Banjarnegara adalah Badan Pengelola resmi ZIS sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non struktural. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, BAZ Kabupaten Banjarnegara langsung menanggapi regulasi Undang-Undang tersebut berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 451/84 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Dewan Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara Periode 2017-2022, mempunyai tugas pokok pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan administrasi sumber daya manusia dan umum yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan keagamaan, serta monitoring dan evaluasi. BAZNAS Kabupaten Banjarnegara memiliki Visi “Terkelolanya Zakat Secara Optimal dan Meningkatnya Pemanfaatan Zakat Sehingga Zakat Dapat Menunjang Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Perekonomian Umat”,

### **BAZNAS KABUPATEN CILACAP**

BAZNAS Kabupaten Cilacap beralamat di Jalan Masjid No. 27, Cilacap, Sidanegara, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. BAZNAS Kabupaten Cilacap dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 TAHUN 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia, dan kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 450/231/TAHUN 2017 Tanggal 6 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cilacap Masa Kerja 2017 – 2022. Motto yang ada di BAZNAS Kabupaten Cilacap adalah “Dengan Berzakat Kita Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cilacap”, dan Visi BAZNAS Kabupaten Cilacap adalah “Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang Kompetitif Bersaing dan Profesional”.

### **BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur. Dalam perkembangannya pada tanggal 14 Februari 2011 ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya. Selanjutnya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah ditetapkan dan dikukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Periode 2011 – 2014 oleh Bupati Kebumen H. Buyar Winarso, SE melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011 Tanggal 21 Juni 2011. Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Kebumen yang semula berlokasi di Gedung Islamic Center Jl. Tentara Pelajar, telah pindah lokasi di Komplek Masjid Agung Kebumen Jl. Pahlawan No. 197. Visi BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu “Menjadi pengelola yang baik, amanah, adil dan profesional”.

### **IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)**

Prinsip-prinsip *Zakat Core Principles* (ZCP) tersebut mengatur dengan detail tentang tata kelola zakat mulai dari landasan hukum sampai tata kelola syariah. BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat harus menerapkan tata kelola zakat yang baik sehingga zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan dengan tepat dan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan penyaluran zakat tersebut kepada muzakki. ZCP mengatur dengan detail tentang tata kelola zakat agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik dan transparan.

### **Implementasi *Zakat Core Principles* untuk *Legal Foundations* (ZCP 3)**

## Analisis *Zakat Core Principles* (ZCP) pada Badan Amil Zakat Nasional di Eks Karesidenan Banyumas

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Kedudukan BAZNAS ada di tingkat pusat yang terletak di ibukota negara, ditingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BAZNAS yang ada di lima Kabupaten dibentuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada. Pembentukan BAZNAS di masing-masing kabupaten telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan tersebut.

### **Implementasi *Zakat Core Principles* untuk *Zakat Supervision* (ZCP 6)**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjadikan BAZNAS Kabupaten menjadi lembaga legal yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari muzakki. Pengawasan dari pemerintah yaitu melalui Kementerian Agama diperlukan untuk memastikan agar BAZNAS patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik hukum maupun syariah. Namun peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan dalam hal keuangan masih perlu dimaksimalkan lagi dikarenakan BAZNAS baru melaksanakan audit internal saja dan masih belum terlalu lama dalam melaksanakan audit eksternal. Hal tersebut dikarenakan, adanya aturan untuk melaksanakan audit eksternal baru ada pada tahun 2016. Oleh karena itu, masih belum semua laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS menggunakan pedoman akuntansi zakat dan dilaporkan secara rutin dengan audit eksternal.

### **Implementasi *Zakat Core Principles* untuk *Zakat Governance* (ZCP 7 dan ZCP 8)**

Pelaksanaan kegiatan BAZNAS perlu pengawasan yang baik dalam semua aspek. Mulai dari awal sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, apabila ada tindakan yang tidak sesuai syariat Islam yang dilakukan oleh oknum tertentu di BAZNAS harus diberikan sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku. Sehingga seleksi dalam pemilihan anggota BAZNAS perlu ditetapkan persyaratan yang tepat seperti paham akan fiqih zakat dan jujur. Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya akan membuat tata kelola BAZNAS menjadi baik. Syarat untuk menjadi pengelola BAZNAS Kabupaten dicalonkan oleh Bupati kemudian dikirim ke BAZNAS pusat untuk dipilih dan diseleksi siapa saja yang berhak dan sesuai untuk menjadi pengelola BAZNAS. Hak amil (BAZNAS) adalah mendapatkan bagian dari dana zakat itu sendiri. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar upah amil, dan BAZNAS sesuai dengan aturan tersebut mengambil haknya sebesar 12,5% dari dana zakat. Namun dana amil tersebut juga bertambah besar karena amil juga mengambil bagian dana dari infaq dan sedekah.

### **Implementasi *Zakat Core Principles* untuk *Intermediary Function* (ZCP 10)**

BAZNAS dibentuk dengan tujuan agar masyarakat memiliki wadah yang dapat dipercaya untuk menyalurkan zakatnya serta untuk membantu pemerintah bersama-sama dalam mengentaskan kemiskinan dengan penyaluran zakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengawas supaya BAZNAS selalu amanah dan dapat dipercaya masyarakat untuk mengelola zakat sehingga dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan baik. Pengawas zakat menentukan periode pengumpulan zakat serta memastikan bahwa tujuan utama BAZNAS yaitu pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Setelah dana zakat terkumpul, dana tersebut harus segera disalurkan secepat mungkin maksimal selama satu tahun serta disalurkan ke delapan *asnaf* sesuai syariat. Peruntukan dana zakat sudah jelas hanya untuk delapan *asnaf* sehingga dana zakat harus terpisah dari sumber dana lain maupun dana dari pemerintah (APBD) dan pertanggungjawabannya pun harus jelas. Penyaluran dana zakat sebisa mungkin harus langsung

habis dalam satu periode sehingga tidak ada dana zakat yang tersimpan di BAZNAS Kabupaten terlalu lama.

### **Implementasi Zakat Core Principles untuk Shariah Governance (ZCP 15 dan ZCP 17)**

Pertanggungjawaban BAZNAS dilakukan bukan hanya kepada pemerintah namun juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai bentuk laporan terhadap dana zakat yang telah diserahkan masyarakat sebagai muzakki, sedangkan pertanggungjawaban kepada pemerintah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit internal maupun eksternal. Audit eksternal yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten memperoleh hasil wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban agar masyarakat khususnya muzakki dan pemerintah dapat melihat bagaimana kinerja dan apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten. Sehingga masyarakat dapat lebih percaya kepada BAZNAS untuk pembayaran zakatnya.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten dapat dikatakan sudah efisien dan efektif. Hasil tersebut dapat dikatakan sudah efisien karena dana zakat yang terkumpul langsung didistribusikan ke *mustahiq* dalam waktu kurang dari enam bulan serta dapat dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan dengan baik setiap tahunnya. Sedangkan untuk efektivitasnya dapat dikatakan bahwa sudah efektif namun masih perlu ditingkatkan lagi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. BAZNAS diharapkan melaksanakan program-program yang sudah dirancang agar dilaksanakan dengan baik, supaya seluruh dana zakat yang diterima dapat langsung didistribusikan semua kepada para *mustahiq*. Sehingga tidak ada dana zakat yang masih tersimpan di BAZNAS terlalu lama. Prinsip-prinsip dalam ZCP mengatur tata kelola zakat mulai dari landasan hukum sampai tata kelola syariah dengan detail. Hal tersebut dilakukan agar tata kelola zakat menjadi lebih efisien dan efektif. BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat harus menerapkan tata kelola zakat yang baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan penyaluran zakat tersebut kepada muzakki serta zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan dengan tepat. Penerapan ZCP di BAZNAS sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada prinsip-prinsip yang belum sepenuhnya dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten telah memiliki landasan hukum sehingga pendiriannya pun jelas dan legal. Selain itu, masih belum semua melaksanakan audit eksternal, untuk pengelolaan amil sudah sesuai peraturan dan syariat Islam yaitu sebesar 12,5% walaupun bagian untuk amil menjadi besar dikarenakan ada bagian yang diambil dari infaq shodaqoh serta mendapat bantuan dana juga dari APBD untuk kegiatan operasional.

Penelitian ini hanya dilakukan di BAZNAS Eks Karesidenan Banyumas sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisir untuk BAZNAS di daerah lain. Selain itu, penelitian ini hanya meneliti tentang implementasi ZCP dalam melihat efisiensi dan efektivitas pendistribusian dana zakat saja, tidak termasuk pengumpulan dana lainnya seperti infaq atau shodaqoh sehingga lingkup pengamatannya menjadi terbatas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ali, Nurul Nabilah Haji. (2015). *The Influence of Governance to Zakat Disbursement Efficiency: Empirical Evidence from Brunei Darussalam*. Tesis. Malaysia: International Islamic University Malaysia

Alim, Muhammad Nizarul. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 211, Hal.232-236

Alvionita, Reza dan Nur Hisamuddin. (2015). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## Analisis *Zakat Core Principles* (ZCP) pada Badan Amil Zakat Nasional di Eks Karesidenan Banyumas

- Beik, Irfan Syauqi, *et al.* (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. *Working Group of Zakat Core Principles*
- Beik, Irfan Syauqi. (2015). Towards International Standard of Zakat System. *Fiqh Zakat International Conference, Kula Lumpur, Malaysia, 25-26 November 2015*
- Burhanudin, Muhammad. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2*
- Dakhoir, Ahmad, *et al.* (2014). The Construction of Law of Institutional The Management of Zakat Through Functions of Islamic Bankings Perspective Maqasid Al-Sharia. *International Journal of Education and Research, Vol.2, No.5, Hal.89-98*
- Endahwati, Yosi Dian. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.4, No.2*
- Firdaus, *et al.* (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series, WP# 1433-07*
- Haque, Marissa, *et al.* (2016). Measurement Optimalization of Zakat Disbribution at Lembaga Amil Zakat Using Variable Measurement of Economy. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol.2, No.1, Hal.65-92*
- Hendian, *et al.* (2016). Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.2*
- Hermawan, Sigit dan Restu Widya Rini. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.1, No.1, Hal.12-24*
- Huda, Nurul dan Tjiptohadi Sawarjuwono. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.4, No.3, Hal.376-388*
- Jaelani, Aan. (2016). Zakat Management in Indonesia and Brunei Darussalam. *Munich Personal RePec Archive, No.71561*
- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). (2013). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Kuncaraningsih, Hana Septi dan M.Rasyid Ridla. (2015). *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal MD, Hal.97-115*
- Mubtadi, Novendi Arkham. (2017). *Pengaruh Zakat Governance Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat: Studi Empiris Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen*. Tesis. Indonesia: Universitas Jenderal Soedirman
- Mutiara Dwi Sari, *et al.* (2013). Review on Indonesian Zakah Management and Obtacles. *Social Sciences, Vol.2, No.2, Hal.76-89*
- Nadzri, Farah Aida Ahmad, *et al.* (2012). Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Arts and Commerce, Vol.1, No.7, Hal.61-72*
- Rahmayati, Anim. (2015). Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas. *Syariah Paper Accounting Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia*
- Rulian, *et al.*, (2015). Analysis of Factors influencing Muzaki in Selecting Zakat Management Organization (ZMO): Case Study in BAZNAS Kota Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah, Vol.3, No.1, Hal.20-33*
- Rusydiana, Aan Slamet dan Salman Al-Farisi. (2016). The Efficiency of Zakah Institutions Using Data Envelopment Analysis. *AL-IQTISHAD Jurnal of Islamic Economics, Vol.8, No.2, Hal.213-226*
- Saidurrahman. (2013). The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension Between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam, Vol.2, No.2, Hal.366-382*
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suwito, *et al.*, (2016). Construction of Sharia Accounting, Zakat, Infaq, and Amal. *Research Journal of Finance and Accounting, Vol.7, No.8, Hal.122-131*



Triyani, Irfan Syauqi Beik dan Lukman M Baga. (2017). Risk Management at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 2

Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wahab, Norazlina Abdul. (2013). *Efficiency and Governance of Zakat Institutions in Malaysia*. Disertasi. Malaysia: International Islamic University Malaysia